



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSENO Alias SENO Bin NAWIDI (alm);**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /14 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalan kidul RT.07/RW.04 Desa Manggarmas kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suseno Alias Seno Bin Nawidi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum Yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suseno als Seno bin Nawidi (alm) dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Buah BPKB yang merupakan Bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamat Jl. GAGA 1/36 Rt 03/10 GAGA Larangan Kota Tangerang;
- b. 1 (satu) Lembar STNK yang merupakan bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamat Jl. GAGA 1/36 Rt 03/10 GAGA Larangan Kota Tangerang;
- c. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamat Jl. GAGA 1/36 Rt 03/10 GAGA Larangan Kota Tangerang;

Dikembalikan pada Saksi Supangat Bin Salamun (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Suseno Alias Seno Bin Nawidi (alm) bersama sama dengan sdr. Kabib (DPO), pada hari Jumat Tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di pinggir persawahan turut Dsn. Sambong Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa dan mengadili “mengambil suatu barang yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menelpon sdr. Kabib (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah, kemudian terdakwa janji ketemu dengan sdr. Kabib di sebuah angkringan di Mintreng Kab. Demak, lalu terdakwa berangkat menuju tempat disebuah angkringan dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di angkringan tersebut kemudian terdakwa menunggu sdr. Kabib, beberapa saat kemudian sdr. Kabib datang menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna putih, lalu terdakwa dan sdr. Kabib yang mengendarai sepeda motor berangkat ke arah timur mencari sasaran sepeda motor, kemudian sesampainya di Dsn. Sambong Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan sekitar pukul 14.30 wib terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol B 6301 VAH seret merah milik saksi Supangat Bin Salamun yang diparkir dipinggir sawah serta kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut kemudian terdakwa yang dalam keadaan dibonceng langsung turun dari sepeda motor, sedangkan sdr. Kabib masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor honda Revo tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel, setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut sedangkan sdr. Kabib mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion pergi ke arah barat, sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama sdr. Kabib sampai ke angkringan Mintreng – Demak, setelah itu sdr. Kabib pulang terlebih dahulu, sedangkan terdakwa masih di angkringan tersebut sambil menawarkan sepeda motor tersebut melalui lapak jual beli di aplikasi Facebook, kemudian terdakwa pulang kerumah sampai rumah sekitar pukul 24.00 wib dan sepeda motor tersebut terdakwa simpan dirumah terdakwa dan belum berhasil terjual sampai sekarang ini. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa kekantor kepolisian Sektor Geyer untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol B 6301 VAH tidak ada ijin dari pemiliknya saksi Supangat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Salamun, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Supangat Bin Salamun mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000; (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supangat Bin Salamun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena sebagai saksi telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian sepeda motor;
 - Bahwa awalnya pada jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saksi pergi kesawah berboncengan dengan Sdr.Yanto dengan tujuan melihat tanaman Jagung di sawah. Sesampainya dilokasi saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH dipinggir sawah dengan posisi kunci masih menempel di Sepeda motor, kemudian saksi berjalan menuju sawah yang berjarak sekitar 40 meter untuk melihat-lihat tanaman jagung. Kemudian Setelah mengecek tanaman jagung, saksi dan Sdr.Yanto istirahat di dekat Rel Kereta Api yang kebetulan sawah saksi berada di dekat Rel Kereta Api Kemudian selang ± 10 menitan saksi dan Sdr Yanto hendak pulang dan melihat sepeda motor milik saksi yang terparkir dipinggir sawah sudah tidak ada, kemudian saksi dan Sdr.Yatno langsung pergi menuju tempat yang sebelumnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut. Karena tidak ketemu kemudian saksi menelpon anak saksi yang bernama Sdr. Ari Wahyudi untuk menjemput dilokasi;
 - Bahwa saat kejadian sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH milik saksi terparkir di pinggir sawah dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor. Kemudian saat saksi hendak pulang mendapati sepeda motor sudah tidak ada;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mukhlas Sahadi Bin Hasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 14.30 Wib, Di pinggir persawahan turut Dsn. Sambong Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama sdr. Kabib tersebut dengan cara awalnya terdakwa menelpon sdr. Kabib mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah yang ditinggal pemiliknya serta kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor kemudian terdakwa janji ketemu dengan sdr. Kabib di sebuah angkringan di Mintreng Kab. Demak kemudian terdakwa berangkat diantar ojek ke angkringan tersebut sesampainya di angkringan tersebut kemudian terdakwa menunggu sdr. Kabib, beberapa saat kemudian sdr. Kabib datang menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion warna putih miliknya kemudian saat itu yang mengendarai sepeda motor sdr. Kabib dan terdakwa diboncengkan dibelakang berangkat ke arah timur mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri tersebut sesampainya di Dsn. Sambong Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam seret merah tersebut yang diparkir dipinggir sawah dan ditinggal pemiliknya serta kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai sdr. Kabib dan saat itu sdr. Kabib masih berada diatas sepeda motor miliknya sambil mengawasi sekitar kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor honda Revo tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel tersebut kemudian setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut sedangkan sdr, Kabib mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion miliknya kemudian terdakwa pergi ke arah barat;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki atau menguasai Sepeda motor milik korban tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik korban dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih milik sdr. Kabib, Kemudian terdakwa menggunakan tangan kosong mengambil Sepeda Motor milik korban karena saat itu kunci masih menempel di lubang kunci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 09.30 wib menelpon sdr. Kabib mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah yang ditinggal pemiliknya serta kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor, kemudian Terdakwa janjian ketemu dengan sdr. Kabib di sebuah angkringan di Mintreng Kab. Demak, kemudian Terdakwa berangkat diantar ojek ke angkringan tersebut sesampainya di angkringan tersebut kemudian Terdakwa menunggu sdr. Kabib, beberapa saat kemudian sdr. Kabib datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion warna putih miliknya kemudian saat itu yang mengendarai sepeda motor sdr. Kabib dan Terdakwa diboncengkan dibelakang berangkat ke arah timur mencari sasaran sepeda motor yang hendak kami curi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Dsn. Sambong Ds. Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam seret merah tersebut yang diparkir dipinggir sawah dan ditinggal pemiliknya serta kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai sdr. Kabib dan saat itu sdr. Kabib masih berada diatas sepeda motor miliknya sambil mengawasi sekitar kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor honda Revo tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel tersebut kemudian setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut sedangkan sdr. Kabib mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion miliknya, kemudian kami pergi ke arah barat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama sdr. Kabib sampai ke angkringan Mintreng - Demak setelah itu sdr. Kabib pulang terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa masih di angkringan tersebut sambil Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut melalui lapak jual beli di aplikasi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook kemudian Terdakwa pulang kerumah sampai rumah sekitar pukul 24.00 wib dan sepeda motor tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan belum berhasil terjual sampai sekarang ini;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2023 sekira satu minggu setelah pencurian Terdakwa diamankan petugas Kepolisian Polsek Brati dan Resmob Polres Grobogan;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil saksi ambil bersama sdr. Kabib adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sdr. Kabib sekarang berada dimana dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek Yamaha Vixion warna setahu Terdakwa dibawa sdr. Kabib;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dapat dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa bagi dua dengan sdr. Kabib;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa simpan dirumah selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut melalui lapak jual beli di aplikasi facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB yang merupakan Bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamaat Jalan Gaga 1/36 Rt 03/10 GAGA Larangan Kota Tangerang;
2. 1 (satu) lembar STNK yang merupakan bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamaat Jalan Gaga 1/36 Rt 03/10 GAGA Larangan Kota Tangerang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamat Jalan GAGA 1/36 Rt 03/10 Gaga Larangan Kota Tangerang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi korban Supangat Bin Salamun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama kabib;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 14.30 Wib, di pinggir persawahan turut Dusun Sambong Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menelpon Kabib untuk mengajak khabib mengambil sepeda motor milik orang lain dengan sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah yang ditinggal pemiliknya, kemudian Terdakwa janji ketemu dengan Kabib di sebuah angkringan Kabupaten Demak, kemudian Terdakwa dan kabib bertemu diangkringan tersebut, saat itu Kabib datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda montor yamaha vixion warna putih miliknya, lalu Terdakwa dan Kabib berboncengan sepeda motor milik Kabib tersebut, saat itu Kabib yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa diboncengkan dibelakang lalu berangkat ke arah timur mencari sasaran sepeda motor yang hendak Terdakwa dan Kabib ambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Dusun Sambong Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupatean Grobogan sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam seret merah yang diparkir dipinggir sawah dan ditinggal pemiliknya serta kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai dengan Kabib dan saat itu Kabib masih berada diatas sepeda motor miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor honda Revo tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel tersebut kemudian setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut sedangkan Kabib mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion miliknya, kemudian Terdakwa dan Kabib pergi ke arah barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor korban tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang diambil Terdakwa dan Kabib adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi : B 6301 VAH, warna hitam seret merah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban memarkirkan sepeda motornya dipinggir sawah dan ditinggal berjalan menuju sawah yang berjarak sekitar 40 meter untuk melihat-lihat tanaman jagung;
- Bahwa kabib saat ini tidak diketahui keberadaanya, masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak ada menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dapat dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa bagi dua dengan Kabib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Suseno Alias Seno Bin Nawidi (alm), yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekira pukul 14.30 Wib, di pinggir persawahan turut Dusun Sambong Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, awalnya Terdakwa mengajak Saudara Kabib untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah yang ditinggal pemiliknya, sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan kabib bertemu diangkringan di Kabupaten Demak, saat itu Kabib datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda montor yamaha vixion warna putih miliknya, lalu Terdakwa dan Kabib berboncengan sepeda motor milik Kabib tersebut, saat itu Kabib yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa diboncengkan dibelakang lalu berangkat ke arah timur mencari sasaran sepeda motor yang hendak Terdakwa dan Kabib ambil tersebut, sesampainya ditempat kejadian Terdakwa melihat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sepeda motor milik korban merek Honda Revo warna hitam seret merah yang diparkir dipinggir sawah dan ditinggal pemiliknya serta kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai dengan Kabib dan saat itu Kabib masih berada diatas sepeda motor miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor honda Revo tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel tersebut kemudian setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut ke arah barat, sedangkan Kabib mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion miliknya mengikuti Terdakwa ke arah barat pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi : B 6301 VAH, warna hitam seret merah yang diketahui milik Saksi korban Supangat Bin Salamun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi korban Supangat Bin Salamun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saudara Kabib (Daftar Pencarian Orang), dimana Terdakwa pada saat kejadian tersebut bertugas mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Saudara Kabib bertugas mengawasi situasi dan keadaan sekitar untuk memudahkan perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti antara Terdakwa dan Saudara Kabib sepakat berkehendak untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB yang merupakan Bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamat Jalan Gaga 1/36 Rt 03/10 Gaga Larangan Kota Tangerang, 1 (satu) lembar STNK yang merupakan bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamat Jalan Gaga 1/36 Rt 03/10 Gaga Larangan Kota Tangerang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamat Jalan gaga 1/36 Rt 03/10 Gaga Larangan Kota Tangerang yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Supangat Bin Salamun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suseno Alias Seno Bin Nawidi (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB yang merupakan Bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamaat Jalan Gaga 1/36 Rt 03/10 GAGA Larangan Kota Tangerang;
- 1 (satu) lembar STNK yang merupakan bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamaat Jalan Gaga 1/36 Rt 03/10 GAGA Larangan Kota Tangerang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No. Pol : B 6301 VAH, warna Hitam seret merah, Tahun 2009, Noka : MH1JBC1139K311022, Nosin : JBC1E1277224, Atas nama : Robin alamat Jalan GAGA 1/36 Rt 03/10 GAGA Larangan Kota Tangerang;

Dikembalikan kepada saksi korban **Supangat Bin Salamun;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Warkhamni Eka Nurhayati S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwd